



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan antara :

PENGGUGAT I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Je'ne Tallasa Kelurahan Parang Laura, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, NIK 7305043112500005 selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Bissoloro, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, kabupaten Gowa NIK 73036090202670005 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Je'ne Tallasa, Kelurahan Parang Laura, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, NIK 7305047112460016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sambaliung, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, NIK 6403031509590001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Romangtangngaya, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, NIK 7305044107640133, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Romangtangngaya, Kelurahan

Hal. 1 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara,
Kabupaten Takalar, NIK 7305045210830003 selanjutnya
disebut sebagai Penggugat VI;

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor tertanggal 5 Januari 2018 dan telah
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor
Register 05/SK/II/2018/PA Tkl. Tanggal 25 Januari 2018 memberikan kuasa
kepada Basuki Rahmad Sila, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat Konsultan
Hukum berkantor di Jalan Manggarupi Lr.1 Nomor 3, Kelurahan Bonto-
Bontoa Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa NIK
3515082403500001 NIA. 15.02039.

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar,

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor tertanggal 12 Maret 2018 dan telah
diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan
Nomor Register 15/SK/II/2018/PA Tkl. Tanggal 15 Maret 2018
memberikan kuasa kepada M. Syahrir Nur, M.Ag., Burhan,
S.H, dan Ahmad Afdal Hanif, SH. Ketiganya Advokat &
Penasehat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di
Perumahan Nusa Tamalanrea Undah Jalan Mawar Blok EC
No. 6 Kelurahan Tamalansarea, Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dan

TURUT TERGUGAT I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara
Nasional Indonesia (TNI), tempat kediaman di
Romangtangngaya, Kelurahan Matompodalle, Kecamatan
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya
disebut sebagai Turut Tergugat I;

TURUT TERGUGAT II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wirswasta
tempat kediaman di Romangtangngaya, Kelurahan
Matompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten
Takalar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Hal. 2 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kelurahan Matompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

TURUT TERGUGAT IV, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Romangtangngaya, Kelurahan Matompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

TURUT TERGUGAT V, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Gula Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Romangtangngaya, Kelurahan Matompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 telah mengajukan gugatan sengketa kewarisan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 33/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 25 Januari 2018 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lelaki CENG GONG Alm. bertempat tinggal terahir dan meninggal di lingkungan Romang Tangngaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar pada tanggal 15 April 1984, Surat Keterangan Kematian tertanggal 9 Januari 2017 dari Kepala Kelurahan Mattompo Dalle Dalle .
2. Bahwa ALM. CENG GONG semasa hidupnya telah mempunyai 4 (empat) orang istri masing-masing bernama ;
 - a. LIA Alm.(meninggal tanggal 10 Agustus 2010) sebagai istri pertama bertempat tinggal terachir dan

Hal. 3 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal di lingkungan Jene Tallasa
Kec.Polongbangkeng Utara Kab.Takalar mempunyai anak
kandung 1 (satu) orang Bernama Kamba Dg Nyampa
masih hidup (Penggugat I) .

b. BASSE Alma. sebagai istri kedua bertempat
tinggal terahir dan meninggal Lingkungan Romang
Tanggaya Kel. Mattompo Dalle Kecamatan
Polongbangkeng Utara Kab.Gowa tanggal 08 Maret 2011
mempunyai anak masing-masing ;

1. Liu Dg Lau bin Cenggong . Penggugat IV.
2. Cabi Dg.Jinne binti Cenggong Pengggat V.
3. Isa binti Cenggong (Telah meninggal) tidak
punya keturunan .
4. Naji binti Cenggong .Penggat VI.

c. CIMBA (Penggugat III) masih hidup istri ketiga
bertempat tinggal sekarang di Lingkungan Je,ne Tallasa
Kelurahan Mattompo Dalle Kecamatan Polongbangkeng
Utara Kabupaten Takalar tanggal 31 Maret 1998
mempunyai anak kandung ;

1. Jumati binti Cenggong (sudah meninggal) tidak
memepunyai keturunan
2. Aco bin Cenggong (sudah meninggal) tidak
mempunyai keturunan
3. Tappo bin Cenggong (masih hidup) Pengugat I

d. SALIRA Alma.istri keempat bertempat tinggal
terahir dan meninggal di Lingkungan Romang Tanggaya
Kel.Mattompo Dalle Kec.Polongbangkeng Urara
Kab.Gowa Dan mempunyai anak kandung ;

1. Zainal Dg.Ngila bin Cenggong meninggal tgl.24
Maret 2008 di Kelrhana Mattompo Dalle).mempunyai
anak bernama ;

Hal. 4 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ica bin Zainal (masih hidup) Turut Tergugat I
- Iyana binti Zainal (masih hidup) Turut tergugat III
- Iwal bin Zainal (masih hidup) Turut Tergugat II .

2. H.Alimuddin Dg Tiro bin Cenggong meninggal tgl.01 Maret 2016 di Romang Tanggaya . mempunyai seorang istri yang bernama HJ.Warda (Tergugat I) tidak mempunyai keturunan ;

3 Objek Sengketa .

Dalam gugatan Kewarisan telah dijadikan objek sengketa berupa ;

a. Tanah kering terletak di Romang Tanggaya seluas 0,7 Ha /700 M2 .dengan NomorKohir 136 persil No.4 atas nama Cenggong dengan batas-batas ;

Sebelah utara : tanah an. Nio.

Sebelah Timur : Tanah an. Dasi Dg Jinne

Sebelah Selatan : Tanah Nur Linda Dg Puji

Sebelah Barat : Tanah An.Muhlis .

b. Tanah basah terletak di Kp Manuju Utara Takalar seluas 0,24 HA / 2400 M2 Persil No. 07 Kohir No.761 Atas nama Cenggong . Dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Tanah Paka Dg Saleh

Sebelah Timur : Tanah Dg Jima

Sebelah selatan : Tanah Dg Lumu

Sebelah Barat : Tanah Dg Ruma;

c. Tanah perumaha terletak di Romang Tanggaya atas nama Cenggong seluas 24 HA dengan No,Persil 03 dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Nyamba ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan TallaDg Naba ;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Singai.

Adalah harta Warisan peninggalan Alm. Cenggong dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala

Hal. 5 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Romang Tanggaya tertanggal 5 Agustus 2017.

4. Bahwa objek sengketa tersebut pada masa hidupnya Alm. Cenggong bersama keempat istrinya para ahli waris utamanya dan anak-anaknya, sebagai sumber kehidupan termasuk ALIMUDDIN DG TIRO bin Cenggong Alm. .
6. Bahwa ternyata setelah Alm. Alimuddin Dg Tiro Bin Cenggong meninggal dunia Objek sengketa tersebut telah dikuasai terus menerus oleh istri Alm. Alimuddin Dg Tiro yang bernama HJ. WARDAH (tergugat) sampai sekarang ;
7. Bahwa ternyata tergugat HJ. WARDAH dengan bertindak sendiri / sepihak tanpa setahu tanpa seizin para ahli waris lainnya dari Genggong Alm. termasuk para Penggugat telah mengalihkan atau menjual salah satu objek sengketa kepada orang bernama NASIR DG NGACI (tutur tergugat V) yaitu tanah yang terletak di Manuju Utara ,dengan luas 24 Are /2400 M2 persil No. 07 Kohir 761C1 An Cenggng .
4. Bahwa oleh karena Istri Alm. Cenggong yang masih hidup bernama CIMBA Penggugat III) , beserta anak dari Istri Kesatu ,kedua dan keempat yang masih hidup adalah ahli Waris termasuk Pewaris dari Harta warisan (objek sengketa), telah berusaha dengan jalan damai untuk menyelesaikan objek sengketa dibagikan kepada para ahli warisnya, namun istri ALM. Alumudin Dg. Tiro HJ WARDHA mempertahankan atau tidak mau melepaskan bahkan berusaha melepaskan kepada pihak lain;
5. Bahwa usaha damai tersebut telah dilakukan melalui Pejabat Pemerintah setempat tidak berhasil dan akhirnya para penggugat sebagai ahli waris Alm. Cenggong mengajukan Gugatan Kewarisan ke Pengadilan Agama Takalar ;

Hal. 6 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat III Cimba istri Alm. Cenggong bersama anaknya yang bernama Kamba.Nyampa bin Cenggong (Penggugat I) dan Tappo Dg Nyampo bin Cenggong (penggugat II) Liu Dg Lau Bin Cenggong (PenggugatIV),Cabi binti Cenggong (Penggugat V) dan Naji binti Cenggong, (Penggugat) VI , semuanya adalah Achli Waris Alm.Cenggong .

7. Sedangkan HJ.Wardah tergugat (istri Alm.Alimuddin Dg Tiro bin Cenggong) termasuk ahli waris karena perkawinana, tetapi secara hukum karena objek sengketa , adalah bukan harta bersama (Gono gini) dengan alm. Alimuddin Dg Tiro) dan tidak pernah ada peralihan hak terhadap objek sengketa apakah hibah kepada ahli warisnya secaa saha ataupun dengan caralainnya lainnya dari Alm.Cenggong termasuk kepada Alm.Alimuddin Dg Tiro bin Cenggong apalagi kepada HJ. Wardah (Tergugat) ;

8. Degaan demikian harta warisan (objek sengketa) peninggalan ALM CEGGONG termasuk harta BOEDEL yang belum terbagi kepada para ahli warisnya yang sah secara hukum termasuk penggugat dan achli waris lainnya ;

9. Bahwa para turut tergugat I Ical Bin Zainal bin Dg,Ngila .turut tergugat II Iyana binti Zaenal Dg Ngila .Turut tergugat III Iwal bin Zainal Dg.Ngila yang sebagai anak dari Alm.Zainal Dg. Ngila anak dari istri ke empat Alm.Cenggong (PR.SALIRA) adalah achli waris Pengganti dari Orang Tuanya Alm. Zainal Dg Ngila bin Cenggong;

10. Sedangkan tergugat IV Hj Ratna Syamsi (istri Alm.Zainal Dg Ngila bin Cenggong) namupun istri dari almarhum Zainal dg Ngila , tetapi secara hukum achli waris dari alm. Zainal dg Ngila tetapi tidak atas objek sengketa ,karena hanya hubungan perkawinan dan objek sengketa bukan harta bersama dengan Alm. Zainal dg Ngila bin Cenggong ;

Hal. 7 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari fakta tersebut diatas Penggugat simpulan bahwa ;

- a. Penggugat III an CIMBA , salah satu dari empat istri Almarhum Cenggong yang masih hidup , secara hukum adalah Ahli Waris Utama dari Alm.Cenggong ;
- b. Penggugat I An. Kamba Dg.Nyampo bin Cenggong. Penggugat II Tappo Dg Nyampo bin Cenggong . Penggugat IV Liu Dg Lili bi Cenggong .Penggugat V Cabi binti Cenggong dan Penggugat VI Naji Binti Cenggong , yang semuanya anak kandung dari istri-istri Cenggong , adalah ahli Waris Pengganti ;
- c. Untuk Para turut Tergugat I An Ical bin Zainal .Turut tergugat II Iyana Binti Zainal dan turut tergugat III An. Iwal bin Zainal , karena anak dari Alm. Zainal Dg Ngila termasuk juga ahli waris Pengganti dari Alm.Zainal Dg Ngila ;
- d. Bahwa para turut tergugat I.II.III dan IV, yang ikut memeprtahankan menolak untuk menyerahkan objek sengketa dibagi kepada para ahli waris lainnya merupakan suatu perbuatan melawan hak dan hukum ;

12. Bahwa mengenai alat bukti pendukung Objek Penggugat akan ajukan dalam Pembuktian pokok perkara adalah harta Warisan pemninggalan dari ALM> ENGGONG yang belum terbagi (BOEDEL), yang keberadaannya harus diwariskan kepada para Ahli warisnya yang sah menurut hukum;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tindakan dari Tergugat Hj.Wardah yang menguasai objek dan para tergugat I.II.III dan IV yang turut memeprtahakan objek sengketa adalah suatu perbuatan Melawan hukum yang berakibat para achli waris lainnya dari Alm. Cenggong tidak bisa menikmati dan merupakan kerugian ;

Hal. 8 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Oleh karena para Penggugat khawatir objek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain atau siapapun termasuk usaha merubah hak penguasaan melalui pejabat Pemerintah para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Alm.Cenggong telah meninggal dunia tanggal 15 April 1998 ;
3. Menetapkan pula bahwa ;
 - a. Alma.LIA istri pertama alm.Cenggong telah meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2010 ;
 - b. Alma.Basse istri kedua Alm.Cenggong telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2011 ;
 - c. Alma. Salira istri keempat alm.Cenggong telah meninggal dunia tanggal 31 Oktober 1998 ;
4. Menetapkan pula bahwa CIMBI (penggugat III) istri ketiga alm.Cenggong yang masih hidup adalah Ahli Waris Utama Alm.Cenggong ;
5. Menetapkan bahwa;
 - a. Alm.H.alimuddin Dg Tiro bin cenggong anak kandung Alm.Cenggong dari istri keempat bernama Salira telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2008 ;
 - b. Kamba Dg Nyampa bin Cenggong anak dari istri kedua alm.Cenggong Masih hidup (penggugat I) ;

Hal. 9 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan pula anak dari istri kedua Alm.Cenggong (alma.Basse) yaitu ;
 1. Liu Dg Lau bin Cenggong (penggugat IV);
 2. Cabi binti Cenggong (Penggugat V) ;
 3. Isa binti Cenggong (Meninggal dunia)
 4. Naji binti Cenggong (penggugat VI) ;
- d. Menetapkan pula anak dari istri ketiga Alm.Cenggong (CIMBI) yaitu ;
 1. Jumiati Binti Cenggong (telah menjinggal dunia)
 2. Aco bin Cenggong (telah meinggal dunia) ;
 3. Tappo Dg Nyampo (penggugat II) ;
- f. Menetapkan pula anak-anak dari istri keempat Alm.Cenggong (ALM.SALIRA) ;
 1. Zainal Dg.Ngila bin Cenggong telah meninggal dunia 24 Maret 2008 ;
 2. H.Alimuddin Dg Tiro bin Cenggong telah meninggal dunia tanggal 01 Maret 2016) ;
- g. Menetapkan pula bahwa anak kandung dari Alm. Zainal Dg.Ngila bin Cenggong
Yaitu ;
 1. Ica binti Zainal (turut tergugat I) ;
 2. Iyana binti Zainal (turut tergugat II) ;
 3. Iwal bin Zainal (turut tergugat III);Kesemuanya adalah ahli waris Pengganti dari Alm. Zainal bin Cenggong ;
6. Menetapkan tergugat HJ.WARDAH ahli waris dari Alm H.Alimuddin bin Cenggong
7. Menetapkan HJ.Ratna Syamsi (turut tergugat IV) ahli waris Alm.Zainal dg.Ngila bin Cenggong ;
8. Menyatakan pula bahwa Objek sengketa berupa ;
 - a. Tanah kering terletak di Romang Tangngaya seluas 0,7 Ha /700 M2 dengan NomorKohir 136 persil

Hal. 10 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4 diatas namakan Aminuddin Dg Tiro Alm . dengan batas-batas ;

Sebelah utara : Tanah an. Nio.

Sebelah Timur : Tanah an. Dasi Dg Jinne

Sebelah Selatan : Tanah Nur Linda Dg Puji

Sebelah Barat : Tanah An.Muhlis .

b. Tanah basah terletak di Kp Manuju Utara Takalar seluas 0,24 HA / 2400 M2 Persil No. 07 Kohir No.761 diatas namakan Alimuddin Dg Tiro Alm. Dengan batas-batas ;

Sebelah Utara : Tanah Paka Dg Saleh

Sebelah Timur : Tanah Dg Jima

Sebelah selatan : Tanah Dg Lumu

Sebelah Barat : Tanah Dg Ruma

c. Tanah perumaha terletak di Romang Tanggaya atas nama Cenggong seluas 24 HA dengan No,Persil 03 dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Nyamba;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Talla Dg Naba;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan

Sungai.

Adalah harta warisan (BOEDEL) dari almarhum cenggong .

9. Menetapkan bahwa perbuatan tergugat dan para turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

10. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

11. Menetapkan menurut hukum pembagian Harta Warisan (Boedel) kepada para ahli warisnya sesuai hukum yang berlaku ;

Hal. 11 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat dan para Tergugat atau siapapun saja untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan tanpa beban sesuatu apapun, dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya ;

13. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan para Tergugat .

ATAU ;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, demikian juga Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Muh. Hasyim, Lc yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2018, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat lalu Para Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut :

a. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa memperhatikan uraian hukum dalam dalil gugatan yang diajukan oleh para penggugat sebagaimana yang tertuang dalam posita No.1 s/d 18, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara *a quo*, Maka pada dasarnya

Hal. 12 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA TALAKAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN GUGATAN KEPEMILIKAN. Dan menjadi kewenangan pengadilan Negeri Takalar. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan eksepsi adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, pada dasarnya para penggugat telah mendalilkan bahwa pada dasarnya obyek sengketa yang digugat para penggugat merupakan harta peninggalan almarhum CENGONG (posita poin 3), namun faktanya obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada surat bukti sebagai berikut;

1.1. Bahwa obyek sengketa poin 3.a sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni tanah kering yang terletak di Romang Tangngaya seluas 700 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum CENGONG, melainkan tanah milik almarhumah SALIRA yang diperoleh dengan cara membeli dari MIDA. Dan setelah meninggalnya almarhumah SALIRA tanah darat tersebut selanjutnya dikuasai anak dari almarhumah SALIRA yakni ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG. Selanjutnya ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan tanah tersebut kepada adiknya ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG (suami tergugat) berdasar surat keterangan hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mattomp0 Dalle dan kepala lingkungan Romang Tangngaya. Selanjutnya tanah tersebut oleh ALIMUDDIN DAENG. TIRO Bin Cengong (suami tergugat) dijadikan **PEKUBURAN KELUARGA**

1.2. Bahwa obyek sengketa poin 3.b sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni sebidang tanah basah yang terletak di Kp Manuju Utara Takalar seluas 2400 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum CENGONG,

Hal. 13 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan HARTA BERSAMA ANTARA almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG DENGAN TERGUGAT, berdasar pada SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00444/ MATTOMPO DALLE atas nama H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut telah di jual H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO semasa hidupnya kepada MUH. NASIR (TURUT TERGUGAT V) berdasarkan akta jual beli nomor 155/POLUT/IX/2015

1.3. Bahwa obyek sengketa yang digugat para penggugat POIN 3.C pada dasarnya bukan merupakan harta peninggalan CENGONG melainkan harta bersama antara almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA. Kemudian pada saat CENGONG meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum CENGONG tersebut beralih pada istrinya SALIRA. Bahwa pada saat Salira meninggal dunia pada tahun 1989, maka harta peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG (ayah/suami para turut tergugat). Bahwa pada tahun 2005, ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO (suami tergugat) atas persetujuan KAMBA DG. NYAMPA (PENGGUGAT I) sebagaimana yang tertuang dalam AKTA HIBAH MOMOR 115/POLUT/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005. Dan pada saat ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGONG tidak ada satupun dari ahli waris cenggong yang keberatan saat itu. Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut, maka setelah ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO

Hal. 14 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN CENGGONG, maka pada tanggal 28 Februari 2006 telah terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle. Bahwa setelah menjadi milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO, maka ALIMUDDIN DAENG. TIRO bersama penggugat telah membangun rumah di atas tanah tersebut .

2. Bahwa terkait dengan dalil gugatan para penggugat maka pada dasarnya Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini. SEBAB SENGKETA KEPEMILIKAN ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR, dan meskipun pengadilan agama berhak memutus secara bersama sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009. pasal 50 ayat (1) dan (2), namun dalam hal ini PENGGUGAT HANYA MEMINTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ARMAHUM CENGGONG DAN TIDAK ADA TUNTUTAN PEMBATALAN KEPEMILIKAN, SEMENTARA KESELURUHAN OBYEK TERSEBUT TELAH MENJADI HAK MILIK ALIMUDDIN DAENG. TIRO (SUAMI TERGUGAT). DAN TERBITNYA SERTIFIKAT TERSEBUT TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN, maka sangat jelas hal tersebut merupakan kewenangan PENGADILAN NEGERI TAKALAR

3.

b. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat, khususnya mengenai silsilah keturunan dan obyek sengketa yang dimaksud. Maka pada dasarnya gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut;

Hal. 15 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan silsilah keturunan, para penggugat tidak menjelaskan secara rinci orangtua dari almarhum CENG GONG, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, demikian pula para penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan meninggalnya para istri dari almarhum CENG GONG dan apakah selama dalam ikatan pernikahan adalah harta yang dikumpulkan almarhum CENG GONG dengan para istrinya dan apakah ada harta yang ditinggalkan selain harta yang menjadi obyek sengketa. BAHWA ADALAH SANGAT IRONIS DAN TIDAK MEMILIKI NILAI LOGIS JIKA HARTA YANG DITUNTUT PARA PENGGUGAT HANYALAH HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENG GONG YANG DIMILIKI OLEH ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENG GONG **SEMENTARA HARTA HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENG GONG YANG LAIN YANG DIKUASAI PARA PENGGUGAT TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENG GONG**

2. Bahwa demikian pula mengenai obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan adalah tidak jelas/kabur. Sebab para penggugat tidak menyebutkan dasar kepemilikan dan dasar perolehan, apakah harta tersebut merupakan harta bawaan almarhum CENG GONG ataukah merupakan harta bersama yang diperoleh selama almarhum CENG GONG menikah dengan para istrinya. Disisi lain para penggugat tidak menyebutkan apakah keseluruhan tanah tersebut hanya merupakan hamparan tanah ataukah telah ada bangunan di atas tanah yang didalilkan para penggugat

3. Bahwa dalam posita gugatan poin 3, mengenai obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan adalah tidak jelas/kabur. Sebab para penggugat tidak menyebutkan dasar kepemilikan dan dasar perolehan, apakah harta tersebut masih tercatat atas nama CENG GONG ataukah telah beralih kepemilikan pada pihak lain. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut ;

a. Bahwa obyek sengketa poin 3.a sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni tanah kering yang terletak di

Hal. 16 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romang Tangngaya seluas 700 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan adalah TANAH PEKUBURAN KELUARGA yang merupakan hak milik dari suami tergugat ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG berdasar surat keterangan hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mattomp0 Dalle dan kepala lingkungan Romang Tangngaya. Dan surat keterangan hibah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pemerintah setempat atau berdasar pada putusan pengadilan b. Bahwa obyek sengketa poin 3.b sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni sebidang tanah basah yang terletak di Kp Manuju Utara Takalar seluas 2400 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum CENGONG, melainkan HARTA BERSAMA ANTARA almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG DENGAN TERGUGAT, berdasar pada SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00444/ MATTOMPO DALLE atas nama H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut telah di jual H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO semasa hidupnya kepada MUH. NASIR (TURUT TERGUGAT V) berdasarkan akta jual beli nomor 155/POLUT/IX/2015

c. Bahwa obyek sengketa yang digugat para penggugat POIN 3.C pada dasarnya bukan merupakan harta peninggalan CENGONG melainkan harta bersama antara almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA. Kemudian pada saat CENGONG meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum CENGONG tersebut beralih pada istrinya SALIRA. Bahwa pada saat Salira meninggal dunia pada tahun 1989, maka harta peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG (ayah/suami para turut tergugat). Bahwa pada tahun 2005,

Hal. 17 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO (suami tergugat) atas persetujuan KAMBA DG. NYAMPA (PENGGUGAT I) sebagaimana yang tertuang dalam AKTA HIBAH MOMOR 115/POLUT/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005. Dan pada saat ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG tidak ada satupun dari ahli waris cenggong yang keberatan saat itu. Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut, maka setelah ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG, maka pada tanggal 28 Februari 2006 telah terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle. Bahwa setelah menjadi milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO, maka ALIMUDDIN DAENG. TIRO bersama penggugat telah membangun rumah di atas tanah tersebut.

Bahwa berpedoman pada pasal 8 Rv, sebagai rujukan berdasarkan asas *process deoelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dianggap kabur dan tidak jelas.

c. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA, BAIK BERKENAAN DENGAN POSITA MAUPUN PETITUM.

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat, khususnya mengenai uraian peristiwa (posita) dan pokok tuntutan penggugat (petitum). Maka terlihat adanya ketidak sempurnaan dalam peristiwa (posita) maupun pada pokok tuntutan penggugat (petitum). Hal tersebut dapat dilihat dari hal hal sebagai berikut;

1. Bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum, **PARA PENGGUGAT TIDAK MEJELASKAN APAKAH HARTA TERSEBUT MERUPAKAN HARTA BAWAAN ATAUKAH**

Hal. 18 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERUPAKAN HARTA BERSAMA ALMARHUM CENGGONG YANG DIPEROEH DARI SALAH SATU ISTRINYA YANG HARUS DIBAGI KEPADA PARA AHLI WARISNYA.

Bahwa jika harta yang dimaksud merupakan harta bersama maka berlaku ketentuan pasal 96 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan; “*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”. Sebab dengan adanya posita dan petitum yang tidak sempurna, jelas menimbulkan kerancuan dan kesimpangsiuran pada bagian masing-masing para ahli waris 2. Bahwa dalam posita penggugat tidak diuraikan siapa kedua orangtua CENGGONG, apakah keduanya masih hidup hingga saat ini ataukah keduanya telah meninggal dunia dan atau apakah orangtua CENGGONG meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal tersebut sangat penting untuk dijelaskan mengingat orangtua CENGGONG termasuk ahli waris utama dalam perkara *a qou*.

Bahwa seharusnya dalam posita maupun petitum, mesti terbina sinkronasi dan konsistensi serta saling mendukung dan tidak bertentangan. Bahwa dengan adanya ketidak sempurnaan dalam peristiwa (posita) maupun pada pokok tuntutan penggugat (petitum), maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

d. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan penggugat, khususnya mengenai dasar dan alasan para penggugat yang menuntut untuk membagi harta peninggalan CENGGONG. Maka pada dasarnya gugatan para penggugat sangat prematur. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa untuk menarik seseorang sebagai tergugat haruslah dipenuhi syarat syarat tertentu yakni; **PERTAMA**; harus ada perselisihan hukum antara keduanya (penggugat dan tergugat) dan **KEDUA**; harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini tergugat. (Vide: Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No.995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975). Bahwa kedua putusan ini jika dihubungkan dengan perkara *a qou*. Maka pada dasarnya

Hal. 19 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak penggugat maupun tergugat masing masing menikmati dan menguasai harta peninggalan almarhum CENGONG. Dan disisi lain, tergugat tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak para penggugat terhadap harta peninggalan almarhum CENGONG, Sebab faktanya obyek sengketa tersebut adalah hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada bukti bukti yang sah dan surat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan

2. Bahwa penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah penguasaan secara sepihak. Sebab faktanya, tergugat adalah istri dari almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO dan faktanya obyek sengketa tersebut adalah hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle. Dan terbitnya sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka pada dasarnya gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Karenanya, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;
2. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa apa yang diuraikan para penggugat terkait dengan silsilah keturunan almarhum CENGONG adalah benar adanya, hanya saja dalam hal ini para penggugat tidak menjelaskan secara rinci perihal istri almarhum cengong yang disebut telah meninggal dunia demikian pula anak anak dari almarhum CENGONG tersebut, sehingga tidak diketahui mana yang meninggal terlebih dahulu.
4. Bahwa tergugat perlu menegaskan bahwa apa yang didalilkan para penggugat pada poin 3, mengenai obyek sengketa, maka tergugat perlu mengklarifikasi bahwa pada dasarnya obyek sengketa yang dimaksud

Hal. 20 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seungguhnya bukan merupakan harta peninggalan almarhum CENGGONG, namun merupakan jerih payah kolektif yang diperoleh almarhum CENGGONG dari perkawinannya dengan SALIRA DG. INTANG yang merupakan harta bersama antara cenggong dan dan istri ke empatnya yakni SALIRA DG. INTANG, saat meninggalnya almarhum CENGGONG, harta tersebut kemudian jatuh kepada istrinya SALIRA DG. INTANG. Dan setelah meninggalnya almarhum SALIRA DG. INTANG. Seluruh harta peninggalan SALIRA DG. INTANG kemudian yakni ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG. Selanjutnya ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan tanah tersebut kepada adiknya ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGGONG (suami tergugat). Sehingga obyek sengketa tersebut adalah saat ini merupakan hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada surat bukti sebagai berikut;

4.1. Bahwa obyek sengketa poin 3.a sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni tanah kering yang terletak di Romang Tangngaya seluas 700 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum CENGGONG, melainkan tanah milik almarhumah SALIRA yang diperoleh dengan cara membeli dari MIDA. Dan setelah meninggalnya almarhumah SALIRA tanah darat tersebut selanjutnya dikuasai anak dari almarhumah SALIRA yakni ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG. Selanjutnya ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan tanah tersebut kepada adiknya ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGGONG (suami tergugat) berdasar surat keterangan hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mattomp0 Dalle dan kepala lingkungan Romang Tangngaya. Selanjutnya tanah tersebut oleh ALIMUDDIN DAENG. TIRO Bin Cenggong (suami tergugat) dijadikan **PEKUBURAN KELUARGA**

4.2. Bahwa obyek sengketa poin 3.b sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni sebidang tanah basah yang terletak di Kp Manuju Utara Takalar seluas 2400 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum

Hal. 21 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENGGONG, melainkan HARTA BERSAMA ANTARA almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGGONG DENGAN TERGUGAT, berdasar pada SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00444/ MATTOMPO DALLE atas nama H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut telah di jual H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO semasa hidupnya kepada MUH. NASIR (TURUT TERGUGAT V) berdasarkan akta jual beli nomor 155/POLUT/IX/2015

4.3. Bahwa obyek sengketa yang digugat para penggugat POIN 3.C pada dasarnya bukan merupakan harta peninggalan CENGGONG melainkan harta bersama antara almarhum CENGGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA. Kemudian pada saat CENGGONG meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum CENGGONG tersebut beralih pada istrinya SALIRA. Bahwa pada saat Salira meninggal dunia pada tahun 1989, maka harta peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum CENGGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG (ayah/suami para turut tergugat). Bahwa pada tahun 2005, ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO (suami tergugat) atas persetujuan KAMBA DG. NYAMPA (PENGUGAT I) sebagaimana yang tertuang dalam AKTA HIBAH MOMOR 115/POLUT/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005. Dan pada saat ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG tidak ada satupun dari ahli waris cenggong yang keberatan saat itu. Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut, maka setelah ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG, maka pada tanggal 28 Februari 2006 telah terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle. Bahwa setelah menjadi milik ALIMUDDIN DAENG.

Hal. 22 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRO, maka ALIMUDDIN DAENG. TIRO bersama penggugat telah membangun rumah di atas tanah tersebut dan saat ini di tempati

5. Bahwa terkait dalil penggugat poin 4 adalah hal yang betentangan dengan fakta dan luar akal sehat (out of common sense sebab ADALAH SANGAT IRONIS DAN TIDAK MEMILIKI NILAI LOGIS JIKA HARTA YANG DITUNTUT PARA PENGGUGAT HANYALAH HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG YANG DIMILIKI OLEH ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGONG **SEMENTARA HARTA HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG YANG LAIN YANG DIKUASAI PARA PENGGUGAT TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG.** Bahwa disisi lain, OBYEK SENGKETA YANG DIGUGAT PARA PENGGUGAT BUKANLAH MERUPAKAN SATU SATUNYA HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG, melainkan ada beberapa harta peninggalan almarhum CENGONG yang telah dikuasai para penggugat. Bahwa harta harta peninggalan almarhum CENGONG tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dari masing masing istrinya yang tidak dimasukkan dalam gugatan. Harta harta tersebut antara lain :

- a. Bahwa dari perkawinan CENGONG dengan LIA (istri pertama) diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang kini dikuasai PENGGUGAT I yang terletak di Je'ne' Tallasa, Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
- b. Bahwa dari perkawinan CENGONG dengan BASSE (istri kedua) diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang kini dikuasai PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V DAN PENGGUGAT VI yang terletak di Romang Tangngaya, Kelurahan Mattompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
- c. Bahwa dari perkawinan CENGONG dengan CIMBA (istri ketiga) diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang kini dikuasai PENGGUGAT III yang terletak di Kelurahan Mattompo Dalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
- d. Bahwa dari perkawinan CENGONG dengan SALIRA (istri keempat) diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang kini dikuasai para TURUT TERGUGAT yang terletak di Romang Tangngaya, Kelurahan Mattompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng

Hal. 23 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Takalar dan tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT

6. Bahwa dalil dan dalil penggugat poin 6 dan 6 terkait dengan obyek sengketa yang dikuasai tergugat, maka tergugat perlu mengklarifikasi perihal obyek sengketa tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa obyek sengketa poin 3.a sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni tanah kering yang terletak di Romang Tangngaya seluas 700 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan adalah milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG (suami tergugat) berdasar surat keterangan hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mattomp0 Dalle dan kepala lingkungan Romang Tangngaya. Dan hibah tersebut TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN MANAPUN. Selanjutnya tanah tersebut oleh ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG (suami tergugat) dijadikan **PEKUBURAN KELUARGA** dan didalam pekuburan tersebut terdapat makam almarhum CENGONG beserta istri dan anak anak keturunannya termasuk suami tergugat almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG Dan kakak kandungnya ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG. Bahwa adalah sangat ironis jika para penggugat menuntut **PEKUBURAN KELUARGA TERSEBUT**, sebab dalam hal ini almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG telah mengamankan tanah tersebut untuk dijadikan PEKUBURAN KELUARGA, tergugat hanya melanjutkan amanah suami tergugat ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG agar tanah miliknya tersebut dimanfaatkan untuk keluarga besarnya sebagai peristirahatan terakhir (makam)

b. Dan tidak benar jika tergugat tergugat telah mengalihkan atau menjual tanah obyek obyek poin 3 b. sebab tanah dan bangun rumah tersebut telah dijual sendiri oleh almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG semasa hidupnya kepada MUH. NASIR (TURUT TERGUGAT V) berdasarkan akta jual beli nomor 155/POLUT/IX/2015. Dan penjualan tersebut adalah sah menurut hokum sebab obyek tersebut bukanlah harta peninggalan almarhum

Hal. 24 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENGGONG namun merupakan harta bersama antara tergugat dan suami almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGGONG berdasar pada SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00444/MATTOMPO DALLE atas nama H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO

c. Bahwa obyek sengketa poin 3.c. yang digugat para penggugat pada dasarnya bukan merupakan harta peninggalan CENGGONG melainkan harta bersama antara almarhum CENGGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA. Kemudian pada saat CENGGONG meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum CENGGONG tersebut beralih pada istrinya SALIRA.

d. Bahwa pada saat Salira meninggal dunia pada tahun 1989, maka harta peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum CENGGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG (ayah/suami para turut tergugat). Bahwa adapun harta peninggalan (tirkah) yang merupakan harta bersama almarhum CENGGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA yang dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG (ayah/suami para turut tergugat) adalah sebagai berikut;

a. Sebidang tanah yang terletak di Romang Tangngaya, Kelurahan Mattompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang kini dikuasai para turut tergugat

b. Sebidang tanah perumahan yang menjadi obyek sengketa

e. Bahwa pada tahun 2005, ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO (suami tergugat) atas persetujuan KAMBA DG. NYAMPA (PENGGUGAT I) sebagaimana yang tertuang dalam AKTA HIBAH MOMOR 115/POLUT/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005. Dan pada saat ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG tidak ada satupun dari ahli waris cenggong yang keberatan saat itu.

f. Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut, maka setelah ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG, maka pada

Hal. 25 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2006 telah terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle.

g. Bahwa setelah menjadi milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO, maka ALIMUDDIN DAENG. TIRO bersama penggugat telah membangun rumah di atas tanah tersebut dan saat ini di tempati

Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut menurut hukum keseluruhan obyek sengketa tersebut **BUKANLAH MILIK ALMARHUM CENGONG MELAINKAN SAAT PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TELAH MENJADI HAK MILIK ALIMUDDIN DAENG TIRO DAN TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEH SIAPAPUN TERMASUK OLEH PUTUSAN PENGADILAN**

7. Bahwa obyek sengketa poin 3.c. yang digugat para penggugat pada dasarnya telah dijaminan oleh tergugat atas persetujuan ALIMUDDIN DAENG. TIRO sebelum almarhum meninggal dunia pada PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Bahwa tergugat menjaminkan tanah milik suami (ALIMUDDIN DAENG. TIRO) salah satu alasannya karena saat itu suami dalam keadaan sakit dan butuh pengobatan dan hingga saat ini angsuran cicilan belum lunas. Karenanya, menurut hukum, harta benda yang telah dijaminan pada pihak ketiga *in casu* PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK selama belum diadakan pelunasan, maka yang lebih berhak atas harta tersebut adalah pihak ketiga yakni PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

8. Bahwa dalil dan alasan para penggugat poin 7 adalah hal yang tidak benar. Karena pada dasarnya secara faktual tergugat menguasai harta tersebut karena berdasar hukum harta tersebut bukanlah peninggalan almarhum CENGONG, melainkan harta peninggalan suami tergugat yakni ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada surat hibah maupun sertifikat sertifikat Hak Milik atas nama suami tergugat dan bukan atas nama CENGONG. Disisi lain, diatas tanah peninggalan almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO, tergugat dan almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO telah mendirikan bangunan rumah yang merupakan jeripayah kolektif dan merupakan harta bersama antara tergugat dan almarhumsuami.

Hal. 26 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar para penggugat telah melakukan upaya hukum secara kekeluargaan dan melalui kantor lurah, namun tergugat menegaskan bahwa harta tersebut bukanlah harta peninggalan bukanlah milik almarhum CENGGONG melainkan saat ini telah menjadi hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO, suami tergugat berdasar pada BUKTI SURAT HIBAH DAN SERTIFIKAT HAK MILIK. dan tidak pernah dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh putusan pengadilan. Dan harta Obyek poin 3.c tersebut telah dijaminkan oleh tergugat atas persetujuan ALIMUDDIN DAENG. TIRO sebelum almarhum meninggal dunia pada PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

10. Bahwa demikian pula permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para penggugat juga harus dikesampingkan, mengingat gugatan para penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar yang cukup dan prematur dan disisi lain mengandung fitnah dan tipu muslihat. Hal tersebut ditegaskan Yurisprudensi sebagaimana tersirat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971, tertanggal 15 April 1972 telah menegaskan; "Penyitaan tidak dilakukan dalam hal si penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat."

Berdasarkan hal-hal di atas, tergugat l/penggugat rekonsvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontbankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hal. 27 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Mei 2018 Para Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Tujuan Jawaban tergugat dan No.Perkara yang keliru ;

Bahwa Jawaban Tergugat dalam perkara No.33/Pdt.G/2018/PA Tkl. jelas Perkara Perdata yang diperiksa pada Pengadilan Agama Takalar , bukan Perkara No.147/Pdt.G/2017/PA.Tkl.bukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar ,sebagai mana alamat tujuan Jawaban Tergugat yang ditujukan pada Pengadilan Agama Makassar ; Hal ini merupakan suatu kekeliruan nyata yang harus menjadi perhatian bagi Majelis hakim Pada Pengadilan Agama Takalar dalam memeriksa dan meneliti keabsahaan Jawabn / Eeksepsi ;

-2

B. Tanggapan Penggugat terhadap Jawaban / Eksepsi Tergugat ;

1. Dalam Eksepsi;

a. Kewenangan Absolut ;

Penggugat sangat tidak sependapat dengan Tergugat yang mengatakan PENGADILAN AGAMA TAKALAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN GUGATAN KEPEMILIKAN , hal penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut ;

- Bahwa tergugat sangat keliru dan tidak membaca menghayati isi inti gugatan penggugat tertanggal 25 Januari 2018, dengan judul GUGATAN KEWARISAN bukanGugatan KEPEMILIKAN rupanya tergugat mengartikan Warisan dengan kepemilikan dalam leterlik bahasa hukum dan pengertiannya penerapan hukum sudah berbeda, penggugat berpendapat bahwa Tergugat mengambil kesimpulan sendiri bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kememilikan
- Bahwa Kewenangan dikenal dengan Kompetensi Absolut merupakan Kewenangan Peradilan dalam

Hal. 28 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa suatu perkara apakah Peradilan Umum, Peradilan Agama, peradilan TUN.

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Kewarisan karena Penggugat, Suami Tergugat dan para Turut Tergugat, dengan adalah suatu keturunan Garis lurus kebawah yang Beragama Islam dari Alm CENGGONG (Meninggal 9 Januari 2017) termasuk tiga istrinya telah meninggal Dunia kecuali CIMBA (Penggugat 3)
- Bahwa Semasa Hidupnya Am.Cenggong, telah berpoligami atau mempunyai 4 (empat) orang istri masing-masing bernama Alm.LIA, Alma. Besse, alm Cimba dan Istri keempatnya bernama Salira ;
- Dengan demikian para ahli waris teruari dengan jelas dalam surat Gugatan. Serta dikuatkan dengan Keterangan Ahli waris dan Silsilah keturunan Alm.CENGGONG (akan diajukan sebagai bukti) ;
- Bahwa pada masa hidupnya Alm.Cenggong bersama empat orang istri hidup dengan bertani, diatas tanah kering dan basah (objek sengketa) baik sendiri maupun bersama keluarganya termasuk para Penggugat ;
- Bahwa berdasarkan Kukum Acara Perdata maka para Penggugat turut tergugat adalah ahli waris dan berhak atas harta warisan peninggalan dari Alm.Cenggong baik yang masih hidup maupun keturunan dari yang telah Meninggal ;
- Bahwa perlu Tergugat Ketahui bahwa kehadiran Tergugat HJ.Wardah dalam lingkungan keturunan Alm.Cenggong Karena PERKAWINAN, maka secara hukum tergugat juga sebagai ahli waris /Pewaris dari Alm. Alimuddin Dg Tiro tetapi, tidak termasuk pewaris terhadap Harta / barang peninggalan Alm. Cenggong ;
- Bahwa pendapat uraian tergugat bahwa Objek sengketa dalam perkara ini adalah diperoleh dengan istri keempat Alm.Cenggong (SALIRA) istri Alm.Alimuddin bin Cenggong dengan jalan membeli orang lain, adalah alasan yang tidak

Hal. 29 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar hanya untuk mempertahankan dan tidak mau menyerahkan kepada Ahli waris yang sah;

b. Dengan fakta hukum diatas maka pendapat tergugat melalui kuasa hukumnya bahwa Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang mengadili adalah pendapat dan kesimpulan yang tidak mendasar hukum, jelas dasar, isi gugatan adalah menyangkut pewarisan ,dan penetapan Ahli waris dari Alm. CENG GONG yang semuanya penganut agama Islam hal ini dapat dilihat dalam ;

- Undang-Undang NO.3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 pasal 54 tidak diubah ;
- Bahwa segala ketentuan dalam hukum Acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum juga berlaku di lingkungan Peradilan Agama ,tetapi ada ketentuan-ketentuan hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama,tidak berlaku di Peradilan Umum ;
- Dengan Demikian jelas secara Konstitusi KOMPOTENSI PERADILAN AGAMA tersebut dalam pasal 49 (1) UU No.7 Tahun 1989 , Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama ISLAM , dibidang a. Perkawinan b.Waris,c Wasiat d.Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infak h.Shadaqoh, i.Ekonomi Syariah dan untuk lebih jelasnya para penggugat mempersilahkan Tergugat bersama kuasa hukumnya mempelajari kembali Ketentuan-ketentuan tersebut;
- Bahwa uraian Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat melalui Kuasa hukumnya , telah mecampur baurkan dengan materi pokok perkara yang harus atau dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara ;

Dari fakta hukum dan ketentuan diatas , Penggugat berpendapat bahwa Peradilan Agama dalam hal ini PENGADILAN AGAMA TAKALAR BERWENANG UNTUK MENGADILI MEMERIKSA

Hal. 30 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN MEMUTUS GUGATAN KEWARISAN PERDATA Para penggugat tertanggal 25 Januari 2018 ;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS .

Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan sebagai berikut ;

- Timbul pertanyaan kapan gugatan dapat dinyatakan Kabur / tidak jelas , berdasarkan HIR , Hukum Acara perdata dan beberpa YurisProdensi/Keputusan Mahkamah Agung RI , tidak diterimanya suatu gugatan perdata Antara lain ;
 - Gugatan Salah Alamat
 - Gugatan Pihaknya tidak lengkap
 - Surat Kuasa Tidak husu dan bertentangan dengan UU N0.13 tahun 1985
 - Gugatan salah Sasaran ,objek sengkjeta berada didaerah lain
 - Gugatan tidak berdasar hukum Petitum gugatan bertentangan dengan Dasar Hukum (posita)
- Bahwa dalam gugatan penggugat telah menguraikan secara Kronologis ,historis siapa sebenarnya Cenggong Alm ,dan keempat istrinya ,siapa keturunannya sampai keturunan ke tiga, dan siapa sebenar tergugat (HJ WARDAH), sebagian telah dijelaskan waktu waktu meninggalnya para pihak , tidak disebutkannya secara pasti meninggalnya bukan syarat kaburnya gugatan ;
- Bahwa secara lengkap jelas diuraikan bagaiman kehidupan dan cara menghidupi semua itrinya dan anak-anaknya , dan dasar kehidupannya dengan petani bersumber dati tanah pertanian berupa Tanah basah tanah darat / kering ;
- Penggugat telah menguraikan jelas Identitas , ahli waris pihak yang berhak sebagai penggugat dan pihak pihak yang harus dijadikan tergugat ,dan turut tergugat
- Hal ini jelas untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dari Peradilan Agama untuk menentukan , keabsahan secara sah dari Pengadilan Agama siapa sebenarnya Pewaris , Ahli Waris yang berhak mewarisi, barang / Harta

Hal. 31 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan Pewaris yang harus dijadikan harta bersama karena berdasarkan fakta bahwa Objek sengketa adalah Peninggalan Alm.Cenggong bukan harta bawaan Tergugat atau Harta bersama dengan Alm.Alimuddin Dg Tiro bin Cenggong (gono gini) ;

- Bahwa Penggugat juga berpendapat bahwa dasar uraian dalam eksepsi sehingga Mengatakan Gugata Kabur tidak jelas , tergugat menguraikan ,hal-hal yang tidak sesuai fakta hukum seperti asal usul Objek sengketa ,adanya sertifikat dan telah terjual pada pihak lain hal. Penggugat berkesimpulan dari bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum atas Objek sengketa ,karena tergugat bukan keturunan / ahli waris sah dari Alm. Cenggong ;

- Bahwa namupun Istri ke empat (SALIRA) dari Alm.Cenggong tetapi anaknya jelas termasuk ahli waris sah dari Alm.Cenggong sama kedudukannya dalam hukum waris dengan Anak-anak atau keturunan istri yang pertama kedua dan ketiga ,apa lagi istri ketiga masih hidup (CIMBI ALMA)

- Bahwa apa yang diuraikan sebagai Dasar ,alasan Hukum (POSITA) juga sangat sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Tuntutan (POTITUM)

- Bahwa Pengggugat yang mengatakan Guagatan Kabur dengan jalan menguraikan sebagaimana dalam eksepsinya , semuanya adalah menyangkut Materi pokok perkara ,tetapi dijadikan Gugatan Kabur /tidak jelas, karena Gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sahnya gugatan ;

3. MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA,BAIK BERKENAAN DENGAN POSITA MAUPUN POTITUM ;

Penggugatanggapi bahwa ;

- Bahwa alasan yang mengatakan tidak adanya Penjelasan bahwa apakah objek senhgketa adalah harta

Hal. 32 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan ataupun harta bersama, berarti Tergugat tidak membaca atau

- mempelajari secara saksama riwayat hidup, kehidupannya alm. CENG GONG bersama keempat istrinya, selain sudah jelas, hal ini juga menyangkut fakta hukum formil yang harus dan akan dibuktikan dalam persidangan bukan alasan Eksepsi sehingga mengatakan Gugatan para Penggugat Tidak sempurna ;

- Karena sudah jelas dalam alasan hukum / fakta hukum dalam Posita telah tepat dengan adanya gugatan Kewarisan yang jelas dalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hak Tergugat kemudian dimohonkan dalam Potitum ;

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR ;

Penggugat tanggap bahwa ;

Uraian Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Prematur adalah alasan yang keliru tidak sesuai dengan dasar hukum dengan kata lain tergugat tidak mengetahui jelas kapan Gugatan Prematur antara lain ;

1. Jika Subjek Hukum tidak jelas termasuk Objek sengketa baik letak luas dan faktor lainnya ;
2. Bahwa Perkara telah pernah disidangkan dan telah mempunyai Putusan Materil dari suatu Peradilan dan telah mempunyai Kekuatan hukum tetap.
3. Atau adanya suatu putusan peradilan yang telah mengadili perkara yang serupa dengan subjek hukum objek sengketa yang sama ;
4. Atau faktor faktor hukum lainnya yang dapat menggugurkan Gugatan sesuai Hukum Acara perdata .

Ternyata Tergugat melalui Kuasa hukumnya hanya mendasari dengan uraian ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikmati dan menguasai Peninggalan Alm.Ceng Gong , uraian ini sangat bertentangan sendiri dengan uraian tergugat dalam bait-bait sebelumnya maupun uraian selanjutnya ;

Hal. 33 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menguraikan objek sengketa adalah milik Alimuddin Daeng Tiro (suami Tergugat) berdasarkan bukti-bukti yang sah seperti Sertifikat , dan tidak pernah dibatalkan Uraian tergugat sangat tidak jelas onjrk senhgketa yang mana ,
- Bahwa Tergugat dengan uraiannya telah jelas-jelas selain mengakui bahwa objek sengketa adalah peninggalan Alm.Cenggong sebagai Pewaris ,berarti membenarkan adanya Harta Bersama, yang belum pernah adanya pembagin dengan baik secara keluarga maupun penetapan Hukum siapa sebenarnya Pewaris sah dan yang berhak mewarisi Harta Peninggalan Alm.Cenggong bersama ketiga istrinya yang telah meninggal dunia terhasap objek sengketa ;
- Justru dengan uraian Tergugat melalui Kuasa Hukum telah memberikan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar melawan hukum melawan hak hak karena jelas Tergugat bukan Keturunan dari Alm.Cenggong ;
- Bahwa Tergugat benar sebagai ahli waris dari Suaminya Alm.Alimuddin Tiro bin Cenggong tetapi secara hukum bukan Pewaris barang peninggalan Alm. Cenggong, namun telah menguasai objek sengketa bahkan memindah tangankan kepada pihak lain seperti Menjual kepada M.Nasir (turut tergugayt VI). menjadikan jaminan kredit tanpa setahu tanpa izin para Ahli waris saha dari Alm.Cenggong adalah suatu perbuatan Melawan Hukum;
- Fakta hukum sudah jelas adanya Itikad tidak baik tidak jujur untuk menyelesaikan masalah ini dengan ahli waris lainnya untuk memperoleh Kepastian hukum terhadap Harta Wisan (Ojek Sengketa) dari Alm.Cenggong, terbukti beberapa kali di panggil secar sah untuk persidangan , baik dalam tahap Mediasi , dan hanya memberikan cerita uraian kepada Penasehat Hukumnya yang jelas akan memberikan

Hal. 34 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keterangan yang tidak objektif baik secara Formil materil ;

Dengan uraian dan fakta hukum diatas maka uraian Tergugat diatas yang bukan alasan yuridis untuk mengatakan Gugatan Prematur, juga telah mencampur adukkan dengan uraian yang menyangkut Pokok Perkara yang seharusnya diuraikan dibuktikan dalam pokok perkara;

C. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa Penggugat telah uraikan dan jelaskan dalam Tanggapan / Replik diatas adalah juga termasuk kesatua dan bagian dalam pokok perkara, sehingga dengan tegas menolak kecuali apa yang telah diakui secara jelas dan tegas oleh tergugat ;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Jawaban / eksepsi Tergugat , secara Keseluruhan menyangkut Pokok Perkara , yang harus diuraikan dalam pembuktian Gugatan dalam persidangan ,
3. Bahwa uraian Tergugat dalam pokok perkara hanya pengulangan penegasan dari Eksepsi/Jawaban termasuk kewenangan mengadili , secara Keseluruhan dalam Eksepsi adalah Pokok Perkara ;

D. KESIMPULAN PENGUGUT ;

1. Bahwa Jawaban / Eksepsi tergugat telah salah Alamat karena ditujukan kepada Pengadilan Agama Makassar dengan No. Perkara 147/PDT.G/2017/ PA, Tkl, pada Hal yang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Takalar dengan No.perkara 33/Pdt.G/2018/PA Tkl
2. Bahwa diujung uraian Tergugat yang menguraikan Tergugat I sebagai Penggugat Rekonvensi adalah salah sasaran ,karena Jawaban/Eksepsi tergugat I adalah Jawaban Murni/Eksepsi Bukan Gugatan Rekonvensi sehingga Penggugat jelas bukan Tegugat KONVENSI tetapi Pengggat Asli.
3. Bahwa Ekzepsi Tergugat melalui kuasa Hukumnya dengan mencampur adukkan Pokok Perkara dalam Eksepsi Kompetensi Absolut adalah Eksepsi yang tidak jelas dan tidak sempurna maka Eksepsi demikian harus dikesampingkan alias tidak dapat diterima baik sebagian maupun sexara keseluruhan;

Hal. 35 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. PEMOHONAN

Berdasar uraian fakta-fakta hukum formil materil daias sebagai Tanggapan /eksepsi Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI .

1. Menolak dan menyatakan Eksepsi tergugat tidak dapat diterima baik sebagian maupun secara keseluruhan ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Keweangannya dalam Ketentuan Peradilan Agama Berwenang mengadili mperkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menerima gugatan kewarisan Penggugat secara keseluruhan sebagaimana dalam Gugatan Kewarisan tertanggal 25 Januari 2018;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada tergugat dalam perkara ini ;

ATAU;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar Berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnaya ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Juli 2018 Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

4. Bahwa melalui duplik ini, tergugat dengan tegas menolak keseluruhan dalil replik penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas
5. Bahwa dalih dan dalil penggugat dalam repliknya sebagai mana diuraikan pada persidangan yang lalu ADALAH HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN FAKTA JUGA DILUAR AKAL SEHAT (*OUT OF COMMON SENSE*), sehingga dasar argumentasi hukum yang diuraikan dalam repliknya, terkesan dibuat berdasarkan penilaian subyektif penggugat dan tidak mencerminkan *the interpretation of meaning* atau interpretasi makna dari fakta fakta hukum yang terjadi

Hal. 36 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkesan inkoheren dan inkonsisten dengan dalil jawaban tergugat.

6. Bahwa adanya kesalahan numerisasi perkara dalam jawaban tergugat bukanlah suatu hal yang disengaja, Namun hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan semata (*clerical error*). Terbukti dalam Jawaban tergugat mencantumkan PERIHAL jawaban tergugat Perkara Nomor; 33/Pdt.G/2018/PA. Tkl. Hal tersebut bukanlah bentuk kesengajaan dan tidak perlu dibesar besarkan sebab faktanya, dalam REPLIK PENGUGAT TERTANGGAL 23 MEI 2018 JUGA TERJADI KESALAHAN dengan menunjukan replik tersebut kepada Majelis Hakim Perkara Nomor; **33/Pdt.G/2017/PA.** Tkl., padahal faktanya SEHARUSNYA DITUJUKAN KEPADA Majelis Hakim Perkara **Nomor; 33/Pdt.G/2018/PA. Tkl**

7. Bahwa memperhatikan dalil replik penggugat, khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Agama Takalar mengadili perkara *a quo*, Maka tergugat sekali lagi menegaskan bahwa pada dasarnya PENGADILAN AGAMA TALAKAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN GUGATAN KEPEMILIKAN. Dan menjadi kewenangan pengadilan Negeri Takalar. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan eksepsi adalah sebagai berikut;

7.1. Bahwa obyek sengketa poin 3.a sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni TANAH KERING yang terletak di Romang Tangngaya seluas 700 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan, BERDASAR PADA BUKTI FAKTUAL adalah hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG (suami tergugat) berdasar surat keterangan hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mattomp0 Dalle dan kepala lingkungan Romang Tangngaya. Selanjutnya tanah tersebut oleh ALIMUDDIN DAENG. TIRO Bin Cenggong (suami tergugat) dijadikan **PEKUBURAN KELUARGA.** DAN PEMBERIAN HIBAH TERSEBUT TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN

7.2. Bahwa obyek sengketa poin 3.b sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni sebidang TANAH BASAH yang

Hal. 37 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kp Manuju Utara Takalar seluas 2400 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum CENGONG, melainkan HARTA BERSAMA ANTARA almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG DENGAN TERGUGAT, berdasar pada SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00444/ MATTOMPO DALLE atas nama H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut telah di jual H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO semasa hidupnya kepada MUH. NASIR (TURUT TERGUGAT V) berdasarkan akta jual beli nomor 155/POLUT/IX/2015

7.3. Bahwa demikian pula obyek sengketa yang digugat para penggugat POIN 3.C pada dasarnya bukan merupakan harta peninggalan CENGONG melainkan secara faktual merupakan harta bersama antara ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGONG dan tergugat berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle.

Bahwa terkait dengan dalil dalil gugatan para penggugat maka pada dasarnya Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini. SEBAB SENGKETA KEPEMILIKAN ADALAH MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR, dan meskipun pengadilan agama berhak memutuskan secara bersama sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragama islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang undang nomor 50 tahun 2009. pasal 50 ayat (1) dan (2), namun dalam hal ini PENGUGAT HANYA MEMINTA PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ALAMARHUM CENGONG DAN TIDAK ADA TUNTUTAN PEMBATALAN KEPEMILIKAN, SEMENTARA KESELURUHAN OBYEK TERSEBUT TELAH MENJADI HAK MILIK ALIMUDDIN DAENG. TIRO (SUAMI TERGUGAT). DAN TERBITNYA SERTIFIKAT TERSEBUT TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN, maka sangat jelas hal tersebut merupakan kewenangan PENGADILAN NEGERI TAKALAR

Hal. 38 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa memperhatikan dalil replik penggugat, khususnya mengenai silsilah keturunan dan obyek sengketa yang dimaksud, Maka tergugat sekali lagi menegaskan bahwa pada dasarnya gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur. Hal tersebut dapat dilihat dari hal hal sebagai berikut;

8.1. Bahwa terkait dengan silsilah keturunan, para penggugat tidak menjelaskan secara rinci orangtua dari almarhum CENGONG, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, demikian pula para penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan meninggalnya para istri dari almarhum CENGONG dan apakah selama dalam ikatan pernikahan adalah harta yang dikumpulkan almarhum CENGONG dengan para istrinya dan apakah ada harta yang ditinggalkan selain harta yang menjadi obyek sengketa. BAHWA ADALAH SANGAT IRONIS DAN TIDAK MEMILIKI NILAI LOGIS JIKA HARTA YANG DITUNTUT PARA PENGUGAT HANYALAH HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG YANG DIMILIKI OLEH ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGONG SEMENTARA HARTA HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG YANG LAIN YANG DIKUASAI PARA PENGUGAT TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG

8.2. Bahwa demikian pula mengenai obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan adalah tidak jelas/kabur. Sebab para penggugat tidak menyebutkan dasar kepemilikan dan dasar perolehan, apakah harta tersebut merupakan harta bawaan almarhum CENGONG ataukah merupakan harta bersama yang diperoleh selama almarhum CENGONG menikah dengan para istrinya. Disisi lain para penggugat tidak menyebutkan apakah keseluruhan tanah tersebut hanya merupakan hamparan tanah ataukah telah ada bangunan di atas tanah yang didalilkan para penggugat

8.3. Bahwa dalam posita gugatan poin 3, mengenai obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan adalah tidak jelas/kabur. SEBAB PARA PENGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN DASAR KEPEMILIKAN DAN DASAR PEROLEHAN, APAKAH HARTA TERSEBUT MASIH TERCATAT ATAS NAMA CENGONG

Hal. 39 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAUKAH TELAH BERALIH KEPEMILIKAN PADA PIHAK LAIN.

Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut ;

a. Bahwa obyek sengketa poin 3.a sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni TANAH KERING yang terletak di Romang Tangngaya seluas 700 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan adalah TANAH PEKUBURAN KELUARGA yang merupakan hak milik dari suami tergugat ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG berdasar surat keterangan hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mattomp0 Dalle dan kepala lingkungan Romang Tangngaya. Dan surat keterangan hibah tersebut tidak pernah dibatalkan oleh pemerintah setempat atau berdasar pada putusan pengadilan

b. Bahwa obyek sengketa poin 3.b sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni sebidang TANAH BASAH yang terletak di Kp Manuju Utara Takalar seluas 2400 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum CENGONG, melainkan HARTA BERSAMA ANTARA almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG DENGAN TERGUGAT, berdasar pada SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00444/ MATTOMPO DALLE atas nama H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut telah di jual H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO semasa hidupnya kepada MUH. NASIR (TURUT TERGUGAT V) berdasarkan akta jual beli nomor 155/POLUT/IX/2015

c. Bahwa obyek sengketa yang digugat para penggugat POIN 3.C pada dasarnya bukan merupakan harta peninggalan CENGONG melainkan harta bersama antara almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA. Kemudian pada saat CENGONG meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum CENGONG tersebut beralih pada istrinya SALIRA. Bahwa pada saat Salira meninggal dunia pada tahun 1989, maka harta peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya

Hal. 40 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni SALIRA dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG (ayah/suami para turut tergugat). Bahwa pada tahun 2005, ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO (suami tergugat) atas persetujuan KAMBA DG. NYAMPA (PENGUGAT I) sebagaimana yang tertuang dalam AKTA HIBAH MOMOR 115/POLUT/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005. Dan pada saat ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGONG tidak ada satupun dari ahli waris cengong yang keberatan saat itu. Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut, maka setelah ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGONG, maka pada tanggal 28 Februari 2006 telah terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle. Bahwa setelah menjadi milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO, maka ALIMUDDIN DAENG. TIRO bersama penggugat telah membangun rumah di atas tanah tersebut.

Bahwa berpedoman pada pasal 8 Rv, sebagai rujukan berdasarkan asas *process deoelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dianggap kabur dan tidak jelas.

9. Bahwa terkait dalil replik penggugat, mengenai uraian peristiwa (posita) dan pokok tuntutan penggugat (petitum). Maka sekali lagi tergugat tetap konsisten menegaskan bahwa ada ketidak sempurnaan dalam peristiwa (posita) maupun pada pokok tuntutan penggugat (petitum). Hal tersebut dapat dilihat dari hal hal sebagai berikut;

9.1. Bahwa baik dalam posita maupun dalam petitum, **PARA PENGUGAT TIDAK MEJELASKAN APAKAH HARTA TERSEBUT MERUPAKAN HARTA BAWAAN ATAUKAH MERUPAKAN HARTA BERSAMA ALMARHUM CENGONG**

Hal. 41 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



YANG DIPEROEH DARI SALAH SATU ISTRINYA YANG HARUS

DIBAGI KEPADA PARA AHLI WARISNYA. Bahwa jika harta yang dimaksud merupakan harta bersama maka berlaku ketentuan pasal 96 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan; "*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*". Sebab dengan adanya posita dan petitum yang tidak sempurna, jelas menimbulkan kerancuan dan kesimpangsiuran pada bagian masing-masing para ahli waris **9.2.** Bahwa dalam posita penggugat tidak diuraikan siapa

kedua orangtua CENGONG, apakah keduanya masih hidup hingga saat ini atautkah keduanya telah meninggal dunia dan atau apakah orangtua CENGONG meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal tersebut sangat penting untuk dijelaskan mengingat orangtua CENGONG termasuk ahli waris utama dalam perkara *a qou*.

Bahwa seharusnya dalam posita maupun petitum, mesti terbina sinkronasi dan konsistensi serta saling mendukung dan tidak bertentangan. Bahwa dengan adanya ketidak sempurnaan dalam peristiwa (posita) maupun pada pokok tuntutan penggugat (petitum), maka sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa setelah mempelajari dan meneliti dalil replik penggugat, khususnya mengenai dasar dan alasan para penggugat yang menuntut untuk membagi harta peninggalan CENGONG. Maka pada dasarnya gugatan para penggugat sangat prematur. Hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut;

10.1. Bahwa untuk menarik seseorang sebagai tergugat haruslah dipenuhi syarat syarat tertentu yakni; **PERTAMA**; harus ada perselisihan hukum antara keduanya (penggugat dan tergugat) dan **KEDUA**; harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini tergugat. (Vide: Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No.995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975). Bahwa kedua putusan ini jika dihubungkan dengan perkara *a qou*. Maka pada

Hal. 42 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya para pihak penggugat maupun tergugat masing masing menikmati dan menguasai harta peninggalan almarhum CENGONG. Dan disisi lain, tergugat tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak para penggugat terhadap harta peninggalan almarhum CENGONG, Sebab faktanya obyek sengketa tersebut adalah hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada bukti bukti yang sah dan surat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan

10.2. Bahwa penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah penguasaan secara sepihak. Sebab faktanya, tergugat adalah istri dari almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO dan faktanya obyek sengketa tersebut adalah hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle. Dan terbitnya sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka pada dasarnya gugatan penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Karenanya, sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa hal hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis;

12. Bahwa tergugat secara tegas menolak seluruh dalil replik penggugat dan menegaskan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak benar, kabur dan prematur serta gugatan Penggugat terbukti sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas.

13. Bahwa apa yang diuraikan penggugat dalam repliknya yang menegaskan bahwa bahwa jawaban tergugat dalam pokok perkara hanya pengulangan dari eksepsi tergugat ADALAH HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN FAKTA JUGA DILUAR AKAL SEHAT (*OUT OF COMMON SENSE*), sehingga sekali lagi tergugat menegaskan bahwa dasar argumentasi hukum yang diuraikan penggugat dalam

Hal. 43 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya, terkesan dibuat berdasarkan penilaian subyektif penggugat dan tidak mencerminkan *the interpretation of meaning* atau interpretasi makna dari fakta fakta hukum yang terjadi sehingga terkesan inkoheren dan inkonsisten dengan dalil jawaban tergugat. **SEHINGGA DALAM PENDANGAN TERGUGAT KESELURUHAN DALIL JAWABAN TERGUGAT TELAH DIAKUI SECARA DIAM DIAM OLEH PENGGUGAT**

14. Bahwa Sekali Lagi Tergugat Menegaskan Bahwa apa yang diuraikan para penggugat terkait dengan silsilah keturunan almarhum CENGONG adalah benar adanya, hanya saja dalam hal ini para penggugat tidak menjelaskan secara rinci perihal istri istri almarhum cengong yang disebut telah meninggal dunia demikian pula anak anak dari almarhum CENGONG tersebut, sehingga tidak diketahui mana yang meninggal terlebih dahulu.

15. Bahwa tergugat perlu menegaskan bahwa apa yang didalilkan para penggugat pada poin 3, mengenai obyek sengketa, maka tergugat perlu mengklarifikasi bahwa pada dasarnya **OBYEK SENGKETA YANG DIMAKSUD SEPENUHNYA BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG, NAMUN MERUPAKAN JERIH PAYAH KOLEKTIF YANG DIPEROLEH ALMARHUM CENGONG DARI PERKAWINANNYA DENGAN SALIRA DG. INTANG YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA ANTARA CENGONG DAN DAN ISTRI KE EMPATNYA YAKNI SALIRA DG. INTANG**, saat meninggalnya almarhum CENGONG, harta tersebut kemudian jatuh kepada istrinya SALIRA DG. INTANG. Dan setelah meninggalnya almarhum SALIRA DG. INTANG. Seluruh harta peninggalan SALIRA DG. INTANG kemudian yakni ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG. Selanjutnya ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan tanah tersebut kepada adiknya ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG (suami tergugat). Sehingga obyek sengketa tersebut adalah saat ini merupakan hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada surat bukti sebagai berikut;

5.1. Bahwa obyek sengketa poin 3.a sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni tanah kering yang terletak di Romang

Hal. 44 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangngaya seluas 700 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum CENGONG, melainkan tanah milik almarhumah SALIRA yang diperoleh dengan cara membeli dari MIDA. Dan setelah meninggalnya almarhumah SALIRA tanah darat tersebut selanjutnya dikuasai anak dari almarhumah SALIRA yakni ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG. Selanjutnya ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan tanah tersebut kepada adiknya ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG (suami tergugat) berdasar surat keterangan hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mattomp0 Dalle dan kepala lingkungan Romang Tangngaya. Selanjutnya tanah tersebut oleh ALIMUDDIN DAENG. TIRO Bin Cengong (suami tergugat) dijadikan **PEKUBURAN KELUARGA**

5.2. Bahwa obyek sengketa poin 3.b sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni sebidang tanah basah yang terletak di Kp Manuju Utara Takalar seluas 2400 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan bukanlah harta peninggalan almarhum CENGONG, melainkan HARTA BERSAMA ANTARA almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG DENGAN TERGUGAT, berdasar pada SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00444/ MATTOMPO DALLE atas nama H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO Selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut telah di jual H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO semasa hidupnya kepada MUH. NASIR (TURUT TERGUGAT V) berdasarkan akta jual beli nomor 155/POLUT/IX/2015

5.3. Bahwa obyek sengketa yang digugat para penggugat POIN 3.C pada dasarnya bukan merupakan harta peninggalan CENGONG melainkan harta bersama antara almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA. Kemudian pada saat CENGONG meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum CENGONG tersebut beralih pada istrinya SALIRA. Bahwa pada saat Salira meninggal dunia pada tahun 1989, maka harta peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum

Hal. 45 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENGGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG (ayah/suami para turut tergugat). Bahwa pada tahun 2005, ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO (suami tergugat) atas persetujuan KAMBA DG. NYAMPA (PENGGUGAT I) sebagaimana yang tertuang dalam AKTA HIBAH MOMOR 115/POLUT/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005.

Dan pada saat ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG tidak ada satupun dari ahli waris cenggong yang keberatan saat itu. Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut, maka setelah ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG, maka pada tanggal 28 Februari 2006 telah terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle. Bahwa setelah menjadi milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO, maka ALIMUDDIN DAENG. TIRO bersama penggugat telah membangun rumah di atas tanah tersebut dan saat ini di tempati

BAHWA KESELURUHAN DALIL TERSEBUT TIDAK PERNAH DIJAWAB PARA PENGGUGAT DALAM REPLIKNYA SEHINGGA SANGAT JELAS MENURUT HUKUM BAHWA PENGGUGAT MENAKUI SECARA DIAM DIAM DALIL TERSEBUT

16. Bahwa terkait dalil penggugat poin 4 adalah hal yang betentangan dengan fakta dan luar akal sehat (*out of common sense*) sebab ADALAH SANGAT IRONIS DAN TIDAK MEMILIKI NILAI LOGIS JIKA HARTA YANG DITUNTUT PARA PENGGUGAT HANYALAH HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGGONG YANG DIMILIKI OLEH ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGGONG **SEMENTARA HARTA HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGGONG YANG LAIN YANG DIKUASAI PARA PENGGUGAT TIDAK DIMASUKKAN SEBAGAI HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGGONG.** Bahwa disisi lain, OBYEK SENGKETA YANG DIGUGAT PARA PENGGUGAT BUKANLAH

Hal. 46 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERUPAKAN SATU SATUNYA HARTA PENINGGALAN ALMARHUM CENGONG, melainkan ada beberapa harta peninggalan almarhum CENGONG yang telah dikuasai para penggugat. Bahwa harta harta peninggalan almarhum CENGONG tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dari masing masing istrinya yang tidak dimasukkan dalam gugatan. Harta harta tersebut antara lain :

- e. Bahwa dari perkawinan CENGONG dengan LIA (istri pertama) diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang kini dikuasai PENGUGAT I yang terletak di Je'ne' Tallasa, Kelurahan Parangluara Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
- f. Bahwa dari perkawinan CENGONG dengan BASSE (istri kedua) diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang kini dikuasai PENGUGAT IV, PENGUGAT V DAN PENGUGAT VI yang terletak di Romang Tangngaya, Kelurahan Mattompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
- g. Bahwa dari perkawinan CENGONG dengan CIMBA (istri ketiga) diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang kini dikuasai PENGUGAT III yang terletak di Kelurahan Mattompo Dalle Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar
- h. Bahwa dari perkawinan CENGONG dengan SALIRA (istri keempat) diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang kini dikuasai para TURUT TERGUGAT yang terletak di Romang Tangngaya, Kelurahan Mattompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai TERGUGAT

BAHWA KESELURUHAN DALIL TERSEBUT TIDAK PERNAH DIJAWAB PARA PENGUGAT DALAM REPLIKNYA SEHINGGA SANGAT JELAS MENURUT HUKUM BAHWA PENGUGAT MENAKUI SECARA DIAM DIAM DALIL TERSEBUT

17. Bahwa dalil dan dalil penggugat poin 6 dan 6 terkait dengan obyek sengketa yang dikuasai tergugat, maka tergugat perlu mengklarifikasi perihal obyek sengketa tersebut sebagai berikut :

- h. Bahwa obyek sengketa poin 3.a sebagaimana yang tertuang dalam gugatan yakni tanah kering yang terletak di Romang

Hal. 47 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangngaya seluas 700 M2 dengan batas batas yang disebutkan dalam gugatan adalah milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG (suami tergugat) berdasar surat keterangan hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Kelurahan Mattomp0 Dalle dan kepala lingkungan Romang Tangngaya. Dan hibah tersebut TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN MANAPUN. Selanjutnya tanah tersebut oleh ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG (suami tergugat) dijadikan **PEKUBURAN KELUARGA** dan didalam pekuburan tersebut terdapat makam almarhum CENGONG beserta istri dan anak anak keturunannya termasuk suami tergugat almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG Dan kakak kandungnya ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG. Bahwa adalah sangat ironis jika para penggugat menuntut **PEKUBURAN KELUARGA TERSEBUT**, sebab dalam hal ini almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG telah mengamanahkan tanah tersebut untuk dijadikan PEKUBURAN KELUARGA, tergugat hanya melanjutkan amanah suami tergugat ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG agar tanah miliknya tersebut dimanfaatkan untuk keluarga besarnya sebagai peristirahatan terakhir (makam)

- i. Dan tidak benar jika tergugat tergugat telah mengalihkan atau menjual tanah obyek obyek poin 3 b. sebab tanah dan bangun rumah tersebut telah dijual sendiri oleh almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG semasa hidupnya kepada MUH. NASIR (TURUT TERGUGAT V) berdasarkan akta jual beli nomor 155/POLUT/IX/2015. Dan penjualan tersebut adalah sah menurut hokum sebab obyek tersebut bukanlah harta peninggalan almarhum CENGONG namun merupakan harta besama antara tergugat dan suami almarhum H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO BIN CENGONG berdasar pada SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 00444/MATTOMPO DALLE atas nama H. ALIMUDDIN DAENG. TIRO
- j. Bahwa obyek sengketa poin 3.c. yang digugat para penggugat pada dasarnya bukan merupakan harta peninggalan CENGONG melainkan harta bersama antara almarhum CENGONG dengan istri

Hal. 48 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke empatnya yakni SALIRA. Kemudian pada saat CENGONG meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum CENGONG tersebut beralih pada istrinya SALIRA.

k. Bahwa pada saat Salira meninggal dunia pada tahun 1989, maka harta peninggalan yang merupakan harta bersama almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG (ayah/suami para turut tergugat). Bahwa adapun harta peninggalan (tirkah) yang merupakan harta bersama almarhum CENGONG dengan istri ke empatnya yakni SALIRA yang dikuasai anaknya yang bernama ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG (ayah/suami para turut tergugat) adalah sebagai berikut;

c. Sebidang tanah yang terletak di Romang Tangngaya, Kelurahan Mattompo Dalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yang kini dikuasai para turut tergugat

d. Sebidang tanah perumahan yang menjadi obyek sengketa

l. Bahwa pada tahun 2005, ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO (suami tergugat) atas persetujuan KAMBA DG. NYAMPA (PENGUGAT I) sebagaimana yang tertuang dalam AKTA HIBAH MOMOR 115/POLUT/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005. Dan pada saat ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGONG tidak ada satupun dari ahli waris cengong yang keberatan saat itu.

m. Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut, maka setelah ZAINAL ARIFIN DG. NGILA BIN CENGONG menghibahkan kepada saudaranya ALIMUDDIN DG. TIRO BIN CENGONG, maka pada tanggal 28 Februari 2006 telah terbit sertifikat atas tanah tersebut atas nama ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle.

n. Bahwa setelah menjadi milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO, maka ALIMUDDIN DAENG. TIRO bersama penggugat telah membangun rumah di atas tanah tersebut dan saat ini di tempati

Hal. 49 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut menurut hukum keseluruhan obyek sengketa tersebut **BUKANLAH MILIK ALMARHUM CENGONG MELAINKAN SAAT PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN TELAH MENJADI HAK MILIK ALIMUDDIN DAENG TIRO DAN TIDAK PERNAH DIBATALKAN OLEH SIAPAPUN TERMASUK OLEH PUTUSAN PENGADILAN**

BAHWA KESELURUHAN DALIL TERSEBUT TIDAK PERNAH DIJAWAB PARA PENGGUGAT DALAM REPLIKNYA SEHINGGA SANGAT JELAS MENURUT HUKUM BAHWA PENGGUGAT MENAKUI SECARA DIAM DIAM DALIL TERSEBUT

18. Bahwa obyek sengketa poin 3.c. yang digugat para penggugat pada dasarnya telah dijaminan oleh tergugat atas persetujuan ALIMUDDIN DAENG. TIRO sebelum almarhum meninggal dunia pada PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. Bahwa tergugat menjaminkan tanah milik suami (ALIMUDDIN DAENG. TIRO) salah satu alasannya karena **SAAT ITU SUAMI DALAM KEADAAN SAKIT DAN BUTUH PENGobatan DAN HINGGA SAAT INI ANGSURAN CICILAN BELUM LUNAS**. Karenanya, menurut hukum, harta benda yang telah dijaminan pada pihak ketiga *in casu* PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK selama belum diadakan pelunasan, maka yang lebih berhak atas harta tersebut adalah pihak ketiga yakni PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

19. Bahwa dalil dan alasan para penggugat poin 7 adalah hal yang tidak benar. Karena pada dasarnya secara faktual tergugat menguasai harta tersebut karena berdasar hukum harta tersebut bukanlah peninggalan almarhum CENGONG, melainkan harta peninggalan suami tergugat yakni ALIMUDDIN DAENG. TIRO berdasar pada surat hibah maupun sertifikat sertifikat Hak Milik atas nama suami tergugat dan bukan atas nama CENGONG. Disisi lain, diatas tanah peniggalan almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO, tergugat dan almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO telah mendirikan bangunan rumah yang merupakan jeripayah kolektif dan merupakan harta bersama antara tergugat dan almarhum suami.

Hal. 50 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar para penggugat telah melakukan upaya hukum secara kekeluargaan dan melalui kantor lurah, namun tergugat menegaskan bahwa harta tersebut bukanlah harta peninggalan bukanlah milik almarhum CENGGONG melainkan saat ini telah menjadi hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO, suami tergugat berdasar pada BUKTI SURAT HIBAH DAN SERTIFIKAT HAK MILIK. dan tidak pernah dibatalkan oleh siapapun termasuk oleh putusan pengadilan. Dan harta Obyek poin 3.c tersebut telah dijamin oleh tergugat atas persetujuan ALIMUDDIN DAENG. TIRO sebelum almarhum meninggal dunia pada PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.

Berdasarkan hal-hal di atas, tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar, cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang mengadili perkara ini
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontbankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat

atau jika Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018 mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Romang Tangngaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara tanpa nomor, tertanggal 25 Januari 2018, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, distempel pos, oleh Majelis Hakim diberi kode P 1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat Kamba Dg. Nyampa dkk sebagai ahli waris alm. Cenggong tertanggal 24 Maret 2018,

Hal. 51 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, distempel pos, oleh Majelis Hakim diberi kode P 2;

3. Asli Silsilah Keturunan Alm. Cenggong, tertanggal 7 Juli 2018, bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Nomor 520/MD/PU/VII/2018, tanggal 2 Juli 2018, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Majelis Hakim diberi kode P4;

Bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dg. Gassing bin Nyimpung, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Borong Karamasa, Barugaya, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat sejak usia masih anak-anak tetapi tidak kenal dengan Tergugat,
- Saksi kenal dengan Cenggong sejak usia 10 tahun, waktu itu Cenggong telah mempunyai 3 (tiga) orang isteri;
- Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Isteri pertama Cenggong tetapi saksi tahu dari anaknya bernama Kamba Dg. Nyampa (Penggugat I), **isteri kedua** bernama Basse (alm) saya juga tidak pernah bertemu dan melihatnya, tetapi saksi tahu anak-anaknya yakni Dg. Lau dan Dg. Jinne, **isteri ketiga** bernama Cimba saya kenal sejak saya masih remaja dan pernah melihatnya dari Cimba telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Jumiati (telah meninggal) tidak mempunyai keturunan, Aco (telah meninggal) tidak mempunyai keturunan dan Tappo (Penggugat II);

Hal. 52 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Cenggong mempunyai isteri keempat bernama Selira akan tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Selira;
- Saksi tahu sejak masih remaja bahwa Cenggong menikah dengan Selira;
- Saksi tahu bahwadari perkawinannya dengan Selira kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Zainal Dg. Ngila dan H. Alimuddin Dg. Tiro dan keduanya telah meninggal dunia;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan isterinya Alimudin Dg Tiro akan tetapi kenal Namanya saja yaitu Hj. Wardah;
- Saksi tahu bahwa Cenggong telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1984;
- Saksi tahu bahwa sehari-harinya Cenggong bekerja sebagai petani;
- Saksi tahu bahwa Cenggong mempunyai harta peninggalan tanah kering terletak di Desa Romangtangaya, Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Saksi tahu bahwa tanah kering tersebut dimiliki Cenggong setelah mempunyai tida orang isteri;
- Saksi pernah melihat tanah kering tersebut sewaktu saksi berusia 10 tahun;
- Saksi tahu tanah tersebut karena ayah saya berteman dengan lelaki Cenggong dan saya mendengar sendiri pembicaraan ayah saya dengan lelaki Cenggong kalau tanah tersebut adalah milik Cenggong bahkan ayah saya sering membantu Cenggong menggarap tanah tersebut;
- Saksi tahu bahwa diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah, saksi tidak tahu siapa yang punya rumah;
- Saksi tidak tahu dasar perolehan obyek, namun yang saksi tahu tanah tersebut diperoleh sebelum Cenggong menikah dengan isteri keempat;

Hal. 53 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga tahu bahwa tanah tersebut pernah dikuasai oleh anaknya Cenggong bernama Alimuddin Dg. Tiro, dan setelah Alimuddin Dg Tiro meninggal saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek tersebut;
- Saksi tidak mengetahui harta peninggalan Cenggong selain tanah kering yang diuraikan diatas;

2. Nappa bin Dg. Ngepong bin Makkasau, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Je'netallassa, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2;
- Saksi kenal dengan Cenggong karena saksi sekampung dengan Cenggong;
- Saksi kenal dengan Cenggong wakpu itu Cenggong telah beristeri 3 orang;
- Saksi tahu kemudian Cenggong mempunyai 4 orang isteri;
- Saksi tahu nama-nama dari keempat isteri Cenggong, isteri pertama Cenggong bernama Lia, isteri kedua bernama Basse, isteri ketiga bernama Cimba dan isteri keempat bernama Salira;
- Saksi pernah bertemu dan melihat keempat isteri Cenggong;
- Saksi tahu anak yang dilahirkan dari isteri pertama (Lia) berjumlah 1 orang yakni Kamba (Penggugat 1) ; anak yang dilahirkan dari isteri kedua (Basse) berjumlah 3 orang, 1 (satu) orang telah meninggal dunia 2 (dua) orang masih hidup yakni bernama Dg. Lau dan Cabi; dari isteri ketiga (Cimba) melahirkan 3 (tiga) orang anak 2 (dua) telah meninggal sisa 1 (satu) yang masih hidup yakni bernama Tappo (Penggugat 2) sedangkan dari isteri keempat telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Dg. Ngila dan Dg. Tiro;

Hal. 54 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Cenggong telah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Saksi tahu harta-harta peninggalan Cenggong berupa tanah kering, tanah sawah dan tanah perumahan;
- Saksi Tanah kering luasnya 0,7 Ha, tanah sawah/basah luasnya 0,24 Ha namun tanah perumahan saya tidak tahu berapa luasnya;
- Saksi tahu karena saksi pernah melihat serta diberitahu oleh Cenggong sendiri;
- Saksi tidak tahu batas-batasnya, namun yang saksi tahu letaknya yaitu tanah kering seluas 0,7 Ha terletak di Romangtangnya, tanah basah seluas 0,24 Ha yang ditanami padi terletak di Kampung Manuju dan tanah kering/perumahan terletak di Romangtangnya juga;
- Saksi tahu tanah kering yang terletak di Romangtangnya dengan luas 0,7 Ha adalah milik Cenggong karena saksi pernah disuruh Cenggong untuk membersihkannya;
- Saksi tidak tahu kapan diperoleh tanah kering tersebut, namun saya tahu kalau Cenggong sendiri yang membuka lahan tersebut pada waktu itu masih berupa hutan, dan pada waktu itu Cenggong sudah mempunyai tiga orang isteri;
- Saksi tahu setelah Cenggong meninggal dunia yang menempati tanah tersebut adalah Dg. Tiro anak Cenggong dari isteri keempat (Salira) bersama dengan isterinya Hj. Wardah (Tergugat) namun saat ini Dg. Tiro telah meninggal dunia sehingga Hj. Wardahlah yang menguasai tanah tersebut;
- Saksi tahu bahwa Dg. Tiro menguasai tanah tersebut sejak Dg. Tiro terangkat jadi Polisi saksi tidak tahu tahun berapa;
- Saksi tidak kenal dengan orang tua Cenggong;
- Saksi mencukupkan keterangannya;

Hal. 55 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu karena saksi pernah membantu Cenggong menggarap serta mencangkul tanah tersebut untuk ditanami padi;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 31 oktober 2018 Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Darat yang diketahui oleh Kepala Kampung Manuju Utara antara Mida dan Salira terkait tanah kering yang terletak di Romang Tangngaya seluas 700m2 tanpa tanggal, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, distempel pos, oleh Majelis Hakim diberi kode T 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 11 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Mattompodalle Dalle dan Kepala Lingkungan Romang Tangngaya, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, distempel pos, oleh Majelis Hakim diberi kode T 2;
3. Fotocopy Akta Hibah Nomor 116/Polut/VII/2005 yang dihibahkan oleh Zainal Arifin Dg. Ngila bin Cenggong kepada Alimuddin Dg. Tiro bin Cenggong, tertanggal 26 Juli 2005, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T 3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik an. Alimuddin Dg. Tiro, Nomor 00444, tertanggal 14 November 2012 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Takalar, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Majelis Hakim diberi kode T 4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli, Nomor 155/POLUT/IX/2015, tanpa tanggal yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Polongbangkeng Utara, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Majelis Hakim diberi kode T 5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik an. Alimuddin Dg. Tiro, Nomor 296, tertanggal 28 Februari 2006 yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Takalar, fotocopy tersebut telah dicocokkan

Hal. 56 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup, distempel pos, oleh Majelis

Hakim diberi kode T 6;

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ST. Rusminah binti Abbas, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Taha Dg. Ngalle, Limbung Kabupaten Gowa, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Penggugat 1 dan Penggugat 2, namun saksi kenal dengan Cenggong dan dua anaknya bernama Zainal dan Alimuddin, karena sewaktu kedua anak tersebut sekolah tinggal di rumah saksi;
- Saksi tahu bahwa Cenggong mempunyai 4 orang isteri namun yang saksi kenal hanya dua orang yaitu Lia dan Selira;
- Saksi sering bertemu dengan Salira karena kebetulan ada dua anak Salira yakni Zainal dan Alimuddin yang tinggal bersama dengan saksi;
- Saksi tahu bahwa Zainal dan Alimuddin telah meninggal dunia;
- Saksi tidak mengenal anak-anaknya Cenggong kecuali Cenggong hanya Zainal, Alimuddin Dg. Tiro, Dg. Lau dan Dg. Jinne;
- Saksi tahu yang masih hidup hanya Dg Lau dan Dg Jinne;
- Saksi cenggong telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1984;
- Saksi tahu bahwa semasa hidupnya Cenggong mempunyai harta peninggalan berupa tanah kering terletak di Romang Tangngaya seluas 0,7 Ha, saksi tidak tahu batas-batasnya;
- saksi pernah ke lokasi objek sengketa tersebut sewaktu Cenggong masih hidup dan waktu itu Cenggong tinggal bersama dengan isteri keempatnya Salira;

Hal. 57 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu bahwa tanah tersebut milik Selira bukan milik Cenggong, namun saksi tidak tahu asal perolehan tanah;
- saksi tahu terakhir ke objek sengketa 0,7 ha, di bagian depan tanah ada rumahnya Zainal dan bagian belakang tanah pekuburan keluarga;
- saksi tahu bahwa selain obyek 0,7 ha, Cenggong juga mempunyai tanah perumahan yang terletak di Romang Tangngya (objek sengketa C), saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- saksi tahu bahwa obyek tersebut pernah dikuasai oleh Gd Tiro;
- saksi Asal muasalnya sehingga tanah tersebut di kuasai oleh Alimuddin Dg. Tiro, Zainal kakak kandung Alimuddin telah menghibahkan tanah tersebut kepada Alimuddin sedang Zainal sendiri mendapat hibah dari orang tuanya Cenggong dan Salira sewaktu Cenggong masih hidup;
- saksi tahu saat ini obyek tersebut dikuasai oleh Wardah isteri Alimuddin Dg Tiro;
- saksi tahu objek sengketa B yang terletak di Manuju Utara setahu saksi telah dikuasai oleh Hj. Wardah dan tanah tersebut telah dijaminkan pada Bank BRI;
- saksi tahu tanah tersebut juga merupakan hibah dari Zainal kakak kandung Alimuddin kepada Alimuddin Dg. Tiro dan Zainal sendiri mendapat hibah pula dari orang tuanya Cenggong dan Salira, oleh karena Alimuddin Dg. Tiro telah meninggal dunia sehingga tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Hj. Wardah (isteri Alimuddin);
- bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Fahrinawati binti Fahrudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Malewang, Kelurahan Malewang, Kabupaten Takalar, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 58 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak kenal dengan Penggugat 1 dan 2 namun saksi kenal dengan Cenggong;
- Saksi tidak kenal isteri-isteri Cenggong kecuali Selira;
- Saksi tahu dari Selira kemudian Cenggong memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Zainal dan Alimuddin;
- Saksi tidak mengenal anak-anaknya Cenggong selain 2 (dua) orang anak yaitu Zainal dan Alimuddin;
- Saksi tahu Cenggong memiliki harta peninggalan berupa tanah perumahan;
- Saksi tahu Tanah perumahan tersebut pernah ditempati oleh Alimuddin namun karena Alimuddin telah meninggal dunia sehingga Hj. Wardah (isteri) dari Alimuddin yang menempatnya;
- Saksi tahu dasar cerita dari Alimuddin bahwa tanah tersebut diperoleh dasar hibbah dari Cenggong;
- Saksi pernah melihat tanah tersebut, namun tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2018 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek-obyek yang disengketakan dan selengkapannya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2019 Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 59 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. **Eksepsi Kewenangan absolut**, Para Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Takalar tidak berwenang mengadili permasalahan yang berkaitan dengan gugatan kepemilikan dengan alasan bahwa para penggugat telah mendalilkan obyek sengketa yang digugat para penggugat merupakan harta peninggalan almarhum CENGONG (posita poin 3), namun faktanya obyek sengketa tersebut adalah merupakan hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) ;
2. **Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas**, karena terkait dengan silsilah keturunan, para penggugat tidak menjelaskan secara rinci orangtua dari almarhum CENGONG, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, demikian pula para penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan meninggalnya para istri dari almarhum CENGONG dan apakah selama dalam ikatan pernikahan adalah harta yang dikumpulkan almarhum CENGONG dengan para istrinya dan apakah ada harta yang ditinggalkan selain harta yang menjadi obyek sengketa. demikian pula mengenai obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan adalah tidak jelas/kabur. Sebab para penggugat tidak menyebutkan dasar kepemilikan dan dasar perolehan, apakah harta tersebut merupakan harta bawaan almarhum CENGONG ataukah merupakan harta bersama yang diperoleh selama almarhum CENGONG menikah dengan para istrinya. Disisi lain para penggugat tidak menyebutkan apakah keseluruhan tanah tersebut hanya merupakan hamparan tanah ataukah telah ada bangunan di atas tanah yang didalilkan para penggugat. Bahwa dalam posita gugatan poin 3, mengenai obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan adalah tidak jelas/kabur. Sebab para penggugat tidak menyebutkan dasar kepemilikan dan dasar perolehan, apakah harta tersebut masih tercatat atas nama CENGONG ataukah telah beralih kepemilikan pada pihak lain. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut ;

Hal. 60 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Para Penggugat tidak sempurna baik berkenaan dengan posita maupun petitum.

Para Penggugat tidak menjelaskan apakah harta tersebut merupakan harta bawaan atau merupakan harta bersama Almarhum Cenggong yang diperoleh dari salah satu isterinya yang harus dibagi kepada semua ahliwarisnya. Selain itu dalam posita penggugat tidak diuraikan siapa kedua orangtua CENGONG, apakah keduanya masih hidup hingga saat ini atautkah keduanya telah meninggal dunia dan atau apakah orangtua CENGONG meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal tersebut sangat penting untuk dijelaskan mengingat orangtua CENGONG termasuk ahli waris utama dalam perkara *a qou*;

4. Gugatan Para Penggugat prematur dengan alasan Bahwa untuk menarik seseorang sebagai tergugat haruslah dipenuhi syarat syarat tertentu yakni; **PERTAMA**; harus ada perselisihan hukum antara keduanya (penggugat dan tergugat) dan **KEDUA**; harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dalam hal ini tergugat. (Vide: Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No.995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975). Bahwa kedua putusan ini jika dihubungkan dengan perkara *a qou*. Maka pada dasarnya para pihak penggugat maupun tergugat masing masing menikmati dan menguasai harta peninggalan almarhum CENGONG. Dan disisi lain, tergugat tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak para penggugat terhadap harta peninggalan almarhum CENGONG, Sebab faktanya obyek sengketa tersebut adalah hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada bukti bukti yang sah dan surat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan. Bahwa penguasaan tergugat terhadap obyek sengketa bukanlah penguasaan secara sepihak. Sebab faktanya, tergugat adalah istri dari almarhum ALIMUDDIN DAENG. TIRO dan faktanya obyek sengketa tersebut adalah hak milik ALIMUDDIN DAENG. TIRO (suami tergugat) berdasar pada sertifikat Hak Milik No. 296 Desa/Kelurahan Mattompodalle. Dan terbitnya sertifikat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh putusan pengadilan

Hal. 61 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam replik Para Tergugat;

Menimbang, eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang waris, selanjutnya pada pasal 50 ayat 2 menegaskan bahwa : Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa waris yang didalamnya mengandung sengketa kepemilikan atau sengketa perdata umum lainnya sepanjang yang menjadi subyek hukumnya adalah mereka yang beragama Islam dan atau mereka yang menundukkan dirinya terhadap hukum Islam maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa *in cacu* dari keterangan identitas sebagaimana ternyata pada gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat, ternyata semua subyek hukum dalam perkara aquo adalah beragama Islam, dengan demikian meskipun perkara a quo juga mempermasalahkan tentang tidak sahnya penguasaan obyek secara sepihak oleh Tergugat akan tetapi permasalahan tersebut berkaitan dengan obyek harta waris yang disengketa maka Pengadilan agama tetap berwenang secara absolut menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo dan oleh karena maka *in casu* alasan eksepsi kewenangan Absolut Tergugat dinilai tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi bahwa **Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas**, karena para penggugat tidak

Hal. 62 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara rinci orangtua dari almarhum CENGONG, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, demikian pula para penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan meninggalnya para istri dari almarhum CENGONG, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa kebendaan berkaitan dengan kewarisan maka hal utama yang harus diperjelas kedudukannya adalah ahli waris dari pewaris, sedangkan ahli waris dapat berasal dari usulul warist seperti orang tua pewaris dan seterusnya jalur keatas, juga ahli waris tersebut bisa berasal dari far'u warist seperti anak, cucu dan seterusnya kebawah, dan semuanya harus jelas keadaanya pada saat pewaris meninggal dunia, apakah ia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia oleh karena hal ini akan mempengaruhi komposisi jumlah ahli waris dan perolehan masing-masing ahli waris, *in casu* Para Penggugat tidak secara jelas dan tegas menguraikan dan menjelaskan siapa orang tua pewaris pada saat meninggal dunia dan tidak pula menjelaskan apakah orang tua pewaris pada saat itu masih hidup atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dinilai sebagai dalil yang berdasarkan hukum dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak sempurna baik berkenaan dengan posita maupun petitum disebabkan Para Penggugat tidak menjelaskan apakah harta tersebut merupakan harta bawaan atau merupakan harta bersama Almarhum Cengong yang diperoleh dari salah satu isterinya yang harus dibagi kepada semua ahliwarisnya. Selain itu dalam posita penggugat tidak diuraikan siapa kedua orangtua CENGONG, apakah keduanya masih hidup hingga saat ini ataupun keduanya telah meninggal dunia dan atau apakah orangtua CENGONG meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal tersebut sangat penting untuk dijelaskan mengingat orangtua CENGONG termasuk ahli waris utama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa kewarisan yang didalamnya terdapat beberapa subyek hukum yaitu ahli waris isteri-isteri yang ditinggal oleh pewaris sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang selanjutnya akan berakibat kepada pembagian harta bersama antara Pewaris dengan isteri-isteri yang ditinggal,

Hal. 63 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang harus diuraikan secara rinci dan jelas antara adalah antara lain tahun-tahun pernikahan pewaris dengan isteri-isterinya, tahun meninggalnya pewaris dan isteri-istrinya dan juga tahun perolehan harta, karena apabila hal-hal tersebut diatas tidak diuraikan secara rinci maka akan sangat menyulitkan bahkan mengakibatkan kabur pembagian harta bersama pewaris dengan isteri-isterinya dan hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 190 “ *Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.* Dalam perkara waris, untuk menentukan harta peninggalan terlebih dahulu harus jelas mana yang merupakan harta bawaan dan mana pula yang merupakan harta bersama. Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris”. vide Yurisprudensi MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005)

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak merinci secara jelas tahun pernikahan Pewaris dengan isteri-isteri pewaris, Para Penggugat juga tidak merinci secara jelas tahun peroleh obyek, dan juga tidak merinci secara jelas bahwa obyek diperoleh dengan dan atau bersama isteri yang mana, hal ini yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak sempurna dan berakibat pada petitum gugatan yang tidak sempurna pula, maka oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Para Penggugat tidak sempurna baik berkenaan dengan posita maupun petitum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapapun dalil eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Para Penggugat prematur, majelis hakim berpendapat untuk mengetahui kebenaran dalil ini erat kaitannya dengan bukti bukti yang diajukan dan berkaitan langsung dengan pokok perkara oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dan Gugatan Para Penggugat tidak sempurna baik berkenaan dengan posita maupun petitum sudah dipertimbangkan dan dikabulkan Majelis Hakim maka tidak relevan

Hal. 64 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara termasuk bukti-bukti yang diajukan para pihak didepan sidang, maka oleh karena gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.026.000 (empat juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Adayani Saleng Pegesongan, S.A.g, dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Bungatang, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Adayani Saleng Pegesongan, S.A.g

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Hal. 65 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	2.435.000,00
3.	Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.500.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	4.026.000,00

Hal. 66 dari 66 Put. No. 33 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)